



PUTUSAN
NOMOR 121/PDT/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KAMDANI, bertempat tinggal di Jalan Kantor Lurah, No.10, RT.022, RW.005, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, dalam hal memberikan kuasa kepada Amirul Husni,SH., dan Mat Safei,SH., keduanya adalah Advokat dan Pengacara dari kantor Advokat Amirul Husni,SH., dan Rekan yang beralamat dan berkantor di Jalan Kol. H. Barlian/ Mahkamah Militer KM. 6 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2018, yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

LAWAN

MUSDAVID, bertempat tinggal di Jalan MP. Mangkunegara, No.03, RT.01, RW.01, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dely Adriansyah,S.H., dan Roy Lifriandi, S.H., keduanya advokat dari Kantor Hukum Patriot Hukum Sriwijaya beralamat di Jalan teratai Km.8,5, No.1731, RT.29, RW.10, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2018, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

DAN

CV. AGUNG SUMATERA DEVELOPMENT, bertempat tinggal di Jalan Palembang Serong KM.19, Perumahan Gading V Vilinchia, Blok B, No.6 , selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 23 November 2018 Nomor 121/PEN/PDT/2018/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu , tanggal 20 September 2018 Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Sky. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 17 Januari 2018 di bawah Register Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Sky. telah mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat merupakan Direktur CV Putra Mulya Karya yang bergerak di bidang Pengembang dalam bisnis property Perumahan yang cukup mapan baik didaerah maupun di Kota khusus nya di Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman 2 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2015 Penggugat ada melakukan kesepakatan dengan Tergugat dalam Pembelian tanah di daerah Kecamatan Talang Kelapa dengan Luas 7.163 M2. Lalu Penggugat membeli tanah tersebut kepada Tergugat dengan kesepakatan Penggugat melakukan pembayaran pembelian tanah kepada Tergugat tersebut dengan cara pertermin, pembayaran pembelian tanah tersebut telah Penggugat lakukan pembayaran dengan perincian sebagai berikut:

- a. Angsuran Ke 1 (pertama) sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2015 Via Setor langsung;
- b. Angsuran Ke 2 (kedua) sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tertanggal 29 April 2015 Via Setor langsung;
- c. Angsuran Ke 3 (tiga) sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tertanggal 17 Juni 2015 Via Setor langsung;
- d. Angsuran Ke 4 (empat) sebesar Rp 18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2015 Via Transfer;
- e. Angsuran Ke 5 (lima) sebesar Rp 11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2015 Via Setor langsung;
- f. Angsuran Ke 6 (enam) sebesar Rp 18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juli 2015 Via Setor Transfer;
- g. Angsuran Ke 7 (tujuh) sebesar Rp 11.500.000,-(sebelas jutalima ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Agustus 2015 Via Setor langsung;
- h. Angsuran Ke 8 (delapan) sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2015 Via Setor Transfer;
- i. Angsuran Ke 9 (sembilan) sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tertanggal 07 september 2015 Via Setor langsung;
- j. Angsuran Ke 10 (sepuluh) sebesar Rp 18.500.000,-(delapan belas juta rupiah) tertanggal 30 september 2015 Via Setor Transfer;

Halaman 3 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Angsuran Ke 11 (sebelas) sebesar Rp 2.833.000,-(dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tertanggal 30 september 2015 Via Setor Transfer;

Dengan keseluruhan total : Rp 241.333.000 (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

3. Bahwa atas Perbuatan Tergugat Tersebut Penggugat jelas mengalami kerugian materil, karena Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk Pengerjaan diatas tanah di daerah Kecamatan Talang Kelapa dengan Luas 7.163 M2, yaitu berupa:

a. Pengerjaan Rumah Percontohan

- Upah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

- Bahan bangunan Rp. 37.435.500,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Total : Rp 50.435.500 (lima puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)

a. Pengerjaan Rumah Blok C sudah proses jalan 40 %.

- Upah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahan bangunan Rp. 14.447.500,- (empat belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Total : Rp 20.247.500 (dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)

b. Pengerjaan Parit

- Upah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahan bangunan Rp. 23.726.500,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Total : Rp 30.226.500 (tiga puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)

c. Pengerjaan Gudang

Halaman 4 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahan bangunan Rp. 7.597.000,- (tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
Total : Rp 9.097.000 (Sembilan juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- d. Pengerjaan Pasang Pagar
 - Upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahan bangunan Rp. 4.841.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Total : Rp 6.341.000 (enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- e. Pengerjaan Land Clearing dan akomodasi Pengolahan Lahan
Total : Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- f. Perizinan (IMB,Sosialisasi.dll);
Total : Rp 81.000.000,-(delapan puluh satu juta rupiah);
- g. Biaya Percetakan(Baliho, Brosur);
Total : Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Pemesanan Kusen Jendela + Pintu @ 3 Rumah;
Total : Rp 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. Pemesanan daun Pintu + Jendela @ 3 Rumah;
Total : Rp 6.690.000 (enam juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- j. Biaya Pengukuran tanah dari titik 0 (nol)
Total : Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- k. Biaya Operasional;
Total : Rp 87.000.000,-(delapan puluh tujuh juta rupiah)
Dengan sub Total jumlah keseluruhan : Rp. 336.287.500;

Halaman 5 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.



Terbilang (tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

2. Bahwa seiring dengan jalannya angsuran pembayaran pembelian dan pengerjaan tanah di daerah Kecamatan Talang Kelapa dengan Luas 7.163 M2 yang telah Penggugat lakukan pembayaran pertermin tersebut, namun secara tiba-tiba ternyata Penggugat telah menjual tanah di daerah Kecamatan Talang Kelapa dengan Luas 7.163 M2 kepada Turut Tergugat, sehingga tanah di daerah Kecamatan Talang Kelapa dengan Luas 7.163 M2 saat ini sudah di olah dan dikuasai oleh Turut Tergugat dengan melakukan Penimbunan dan Pembangunan Perumahan Gading Vilinchia, padahal Penggugat telah melakukan pembayaran uang pembelian tanah secara pertermin kepada Tergugat berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali minta kepada Tergugat agar berkenan memberi solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah tanah di daerah Kecamatan Talang Kelapa dengan Luas 7.163 M2 tersebut, mengingat Penggugat sudah menderita kerugian yang begitu besar, namun permasalahan ini tak kunjung selesai serta Tergugat sama sekali tidak mau mengembalikan uang yang telah dibayar oleh Penggugat secara Pertermin kepada Tergugat;
4. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menjualkan kepada Turut Tergugat terhadap Objek tanah yang terletak di daerah Kecamatan Talang Kelapa dengan Luas 7.163 M2 yang disepakati dibeli oleh Penggugat dengan pembayaran secara Pertermin tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) “ Tiap Perbuatan Yang melanggar Hukum dan

Halaman 6 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.



membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang-orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

6. Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan pembayaran pembelian tanah dan Pengerjaan terhadap objek di daerah Kecamatan Talang Kelapa dengan Luas 7.163 M2 kepada Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan uang yang telah dibayar oleh Penggugat secara Pertermin kepada Tergugat sebesar Dengan keseluruhan total : Rp 241.333.000 (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan dalam rangka pengerjaan terhadap objek tersebut sebesar Rp. 336.287.500 Terbilang (tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan Total : Rp 577.620.500 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah secara sekaligus dan seketika setelah putusan Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa Biaya Hukum yang telah dikeluarkan untuk Kantor Hukum “PATRIOT HUKUM SRIWIJAYA” di Palembang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran jasa hukum selama proses persidangan.
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian Immateril karena semenjak kesepakatan lahan tersebut tentunya sudah sangat menguras energi pikiran dan tenaga Penggugat, Maka sudah sepatutnya Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian Immateril Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah putusan Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat tidak beritikad baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak ilusoir) mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sekayu untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Tanah Beserta bangunan rumah yang terletak di Kec Talang Kelapa milik Tergugat tersebut;
10. Bahwa Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat secara sekaligus dan seketika setelah putusan Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sulit dibantah kebenarannya maka sangat beralasan kiranya putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi.
12. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM PROVISI

Bahwa mengingat kerugian- kerugian Penggugat sangat banyak atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat karena masalah Objek tanah yang terletak di daerah Kecamatan Talang Kelapa dengan Luas 7.163 M2, maka Penggugat mohon untuk dihentikan segala kegiatan diatas tanah objek perkara tersebut sampai perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan segala uraian diatas dan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan

Halaman 8 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara Gugatan a *quo* berkenan untuk memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat yang telah menjualkan kepada Turut Tergugat terhadap Objek tanah yang terletak di daerah Kecamatan Talang Kelapa dengan Luas 7.163 M2 yang disepakati dibeli oleh Penggugat dengan pembayaran secara Pertermin tersebut adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah dibayar oleh Penggugat secara Pertermin kepada Tergugat sebesar : Rp 241.333.000,- (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan Menghukum Tergugat membayar kerugian Materil dalam rangka Pengerjaan terhadap objek tanah yang terletak di daerah Kecamatan Talang Kelapa dengan Luas 7.163 M2 kepada Penggugat total keseluruhan berjumlah sebesar Rp. Rp. 336.287.500.- (tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan Total : Rp 577.620.500.- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah putusan Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar Biaya Hukum yang telah dikeluarkan untuk Kantor Hukum "PATRIOT HUKUM SRIWIJAYA" dan Rekan di Palembang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran jasa hukum selama proses persidangan dimulai.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah putusan Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 9 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu terhadap Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di kecamatan Talang Kelapa Milik Tergugat tersebut;
- Menghukum Tergugat Untuk Membayar Uang Paksa (*dwangsom*) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat secara sekaligus dan seketika setelah putusan Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding atau kasasi;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM PROVISI

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
- Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat agar menghentikan segala aktifitas terhadap Objek tanah yang terletak di daerah Kecamatan Talang Kelapa dengan Luas 7.163 M² ;

A t a u, Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Cq Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Bahwa permintaan Penggugat kepada Tergugat agar berkenan memberikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tanah di daerah Kecamatan Talang Kelapa dengan mengembalikan uang pembelian maupun biaya pengerjaan lahan mengingat ketidak mampuan

Halaman 10 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk melunasi pembelian tanah tersebut lalu di laporkan ke Polisi apakah ini akan berakibat perbuatan melawan hukum bagi Penggugat.

2. Bahwa berdasarkan SP2HP/278.B/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 11 September 2017 yang diterbitkan oleh pihak kepolisian terhadap laporan polisi Penggugat Nomor : LPB/ 767/X/2016/SPKT tanggal 14 Oktober 2016, hasil kesimpulan dari gelar perkara tersebut tidak dapat dinaikkan ke proses penyidikan, ini berarti bahwa unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan tidak terpenuhi.

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara a quo terhadap semua dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat pembelian tanah di daerah kecamatan Talang Kelapa namun luasnya hanyalah 7.163 M2 dengan 3 (tiga) SHM dan telah diberitahukan SHM tersebut sedang diangankan di Bank BRI pada tanggal 27 Maret 2015 dan lunas bulan Juli 2015 seharga Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
4. Bahwa tidak benar bila Penggugat mengatakan Tergugat secara tiba-tiba menjual tanah seluas 7.163 M2 kepada Turut Tergugat. Dan tidak benar Tergugat yang telah menjual tanah seluas 7.163 M2 tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
Ternyata Penggugat membayar dengan mencicil tidak sesuai dengan kesepakatan molor sampai dengan bulan September dan pada bulan

Halaman 11 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 Penggugat datang menemui Tergugat dan Penggugat membuat surat Pernyataan di atas kertas dengan tulisannya sendiri berjanji akan melunasi kewajibannya kepada Tergugat pada tanggal 3 November 2015 dan apabila lalai dan meleset maka dengan ini perjanjian kami batalkan;

Bahwa ternyata pada bulan November 2015 Penggugat juga tidak dapat membayar lunas, sementara pihak bank terus menanyakan pelunasannya, Penggugat kembali menjanjikan akan melunasi kewajibannya setelah menjual mobil miliknya. Pada bulan Desember 2015 Penggugat masih tidak ada etikat baik untuk melunasi kewajibannya, ahirnya Tergugat menghentikan pembangunan di atas tanah tersebut sebelum ada penyelesaian;

5. Bahwa ternyata pada bulan Oktober 2016, Tergugat bukannya mendapat pelunasan hutang melainkan dilaporkan oleh Penggugat ke pihak berwajib Polda Sumatera Selatan dengan kasus Penipuan dan Penggelapan. Setelah dilakukan berbagai proses pemeriksaan terhadap pihak Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi lainnya, terhadap Penggugat masih Tergugat berikan toleransi untuk melakukan pelunasan terbukti Penggugat membuat Surat Perjanjian (berjanji) akan melunasi sisa hutang pada tanggal 14 Desember 2016 via transfer/kontan, Namun waktu yang telah dijanjikan oleh Penggugat berlalu begitu saja tidak ada pembayaran;

6. Bahwa pada tanggal 11 September 2017 pihak Polda Sumsel mengeluarkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP), setelah SP2HP itu dikeluarkan pihak Polda, barulah Tergugat berniat untuk menjualkan tanah tersebut kepada pihak lain. Pada tanggal 18 Oktober 2017 dengan terpaksa karena hutang terus bertambah terus, baik kepada sanak keluarga maupun kepada pihak

Halaman 12 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank sehingga Tergugat terpaksa menjual tanah tersebut kepada Turut Tergugat, dengan mengacu pada surat perjanjian atau pernyataan pengkuat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh penggugat yang menyatakan akan melunasi paling lambat tanggal 14 Desember 2016;

7. Bahwa dari uraian 4,5 dan 6 tersebut di atas, tidak benar bila Penggugat mengatakan Tergugat secara tiba-tiba menjual tanah seluas 7.163 M2 kepada Turut Tergugat. Dan tidak benar Tergugat yang telah menjual tanah seluas 7.163 M2 tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menanggapi posita gugatan point 7, bahwa tidaklah berdasar untuk dikenakan kepada Tergugat pasal 1365 KUHPerdara, karena kerugian yang timbul adalah akibat perbuatan Penggugat sendiri yang melanggar janji dan pernyataan-pernyataannya untuk segera melunasi pembelian tanah tersebut.
9. Menanggapi posita Penggugat point 8, tidak lah berdasar bila Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan kepada Tergugat maupun biaya pengerjaan objek tanah hal ini dikarenakan:
 - a) Sesuai dengan perjanjian, Penggugat seharusnya melakukan pelunasan pada bulan Juli 2015;
 - b) Karena toleransi dari Tergugat, Penggugat membuat surat Pernyataan di atas kertas dengan tulisannya sendiri berjanji akan melunasi kewajibannya kepada Tergugat pada tanggal 3 November 2015 dan apabila lalai dan meleset maka dengan ini perjanjian kami batalkan;
 - c) Pada bulan Oktober 2016, Tergugat bukannya mendapat pelunasan hutang melainkan dilaporkan oleh Penggugat ke pihak berwajib Polda Sumatera Selatan dengan kasus Penipuan dan Penggelapan;
 - d) Penggugat masih Tergugat berikan toleransi untuk melakukan pelunasan terbukti Penggugat membuat Surat Perjanjian (berjanji) akan melunasi sisa hutang pada tanggal 14 Desember 2016 via

Halaman 13 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer/kontan, Apabila terjadi wanprestasi/tidak dapat melunasi maka perjanjian jual beli dibatalkan & tidak ada tuntutan apapun dikemudian hari, dianggap selesai. Namun waktu yang telah dijanjikan oleh Penggugat berlalu begitu saja tidak ada pembayaran;

e) pada tanggal 11 September 2017 pihak Polda Sumsel mengeluarkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP), kesimpulan, laporan tersebut tidak dapat dinaikkan ke proses penyidikan;

10. Bahwa Biaya Hukum yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk Kantor Hukum/ Pengacara/Advokat dalam HIR/R.Bg tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan berperkara, hal ini bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4-7-1974 jo Putusan PN Jakarta Pusat No. 570/1971/G tanggal 12-10-1973 yang menyatakan bahwa honorium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan;

11. Bahwa kerugian immaterial Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk dibebankan kepada pihak lawan, untuk itu sudah sepatutnya ditolak;

12. Bahwa sangatlah tidak berdasar hukum Penggugat yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Kecamatan Talang Kelapa Milik Tergugat, hal ini terjadi akibat kesalahan Penggugat sendiri sebagaimana telah kami uraikan tersebut diatas pada point 4,5,6 dan 7;

13. Untuk point 10, 11 dan 12 posita gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak Majelis Hakim maka dari itu tidak perlu kami tanggapi lagi;

Halaman 14 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Bersama ini Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pembelian tanah di jalan Kantor Lurah No.10 RT.022 RW. 005 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin seluas 7.163 M2 dengan 3 (tiga) SHM dan telah diberitahukan SHM tersebut sedang diangunkan di Bank BRI pada tanggal 27 Maret 2015 dan lunas bulan Juli 2015 seharga Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
2. Bahwa seiring dengan waktu ternyata Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi membayar dengan mencicil tidak sesuai dengan kesepakatan molor sampai dengan bulan September dan pada bulan Oktober 2015 Tergugat Rekonvensi datang menemui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membuat surat Pernyataan di atas kertas dengan tulisannya sendiri berjanji akan melunasi kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 3 November 2015 dan apabila lalai dan meleset maka dengan ini perjanjian kami batalkan;
3. Bahwa waktu terus berjalan pada bulan November 2015 Tergugat Rekonvensi juga tidak dapat membayar sedikitpun, sementara pihak bank terus menanyakan pelunasannya, Tergugat Rekonvensi kembali menjanjikan akan melunasi kewajibannya setelah menjual mobil miliknya.
4. Karena ingin agar Tergugat Rekonvensi segera melunasinya, dengan menggunakan uang Rentenir yang bunga berbunga, Penggugat Rekonvensi melunasi hutang hutangnya di Bank, Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ternyata Tergugat Rekonvensi tidak juga membayar. Kerugian Penggugat ini dihitung dari bulan November 2015 sampai

Halaman 15 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.



dengan Terjualnya tanah dimaksud tanggal 18 Oktober 2017 adalah 24 bulan jadi hutang/kerugian Penggugat Rekonvensi Rp 100.000.000 ,- x 10% x 24 bulan : Rp 240.000.000,- + Rp 100.000.000,- = Rp 340.000.000,-. Jadi kerugian Penggugat Rekonvensi akibat tidak dibayarnya oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp340.000.000,- + hutang yang belum dibayar Rp140.000.000,- = Rp480.000.000,-;

5. Bahwa ternyata pada bulan Oktober 2016, Penggugat Rekonvensi bukannya mendapat pelunasan hutang melainkan dilaporkan oleh Tergugat Rekonvensi ke pihak berwajib Polda Sumatera Selatan dengan kasus Penipuan dan Penggelapan. Bahwa selama proses menghadapi laporan tersebut sekitar satu tahun, otomatis semua usaha Penggugat Rekonvensi selaku pedagang sapi menjadi terbengkalai, semua pelanggan membatalkan jual beli, akibatnya Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang selama ini berpenghasilan sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan jadi selama proses di Polda Rp 10.000.000,- x 12 bulan = Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
6. Adalah wajar bila Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga Tergugat Rekonvensi melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
7. Bahwa untuk memberikan kepastian Gugatan Penggugat Rekonvensi ini tidak sia-sia maka sangatlah berlawanan hukum jika Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah berikut bangunan rumah milik Tergugat Rekonvensi MUSDAVIT yang terletak di jalan MP.

Halaman 16 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkunegara No.03 RT. 01 RW. 01 Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni

Kota Palembang;

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan tersebut di atas kiranya Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini memutuskan :

A. Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Wanprestasi ;
3. Menyatakan sah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat pembelian tanah di daerah Kecamatan Talang Kelapa luasnya 7.163 M2 dengan 3 (tiga) SHM pada tanggal 27 Maret 2015 dan lunas bulan Juli 2015 seharga Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
4. Menyatakan sah Surat Pernyataan di atas kertas dengan tulisannya sendiri berjanji akan melunasi kewajibannya kepada Tergugat pada tanggal 3 November 2015 ;
5. Menyatakan sah pernyataan/Janji Penggugat membuat Surat Perjanjian (berjanji) akan melunasi sisa hutang pada tanggal 14 Desember 2016 via transfer/kontan.

Halaman 17 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga Tergugat Rekonvensi melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna ;
8. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu terhadap tanah berikut bangunan rumah milik Tergugat Rekonvensi MUSDAVIT yang terletak di jalan MP. Mangkunegara No.03 RT. 01 RW. 01 Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni Kota Palembang.
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini ;
10. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi atau pun upaya hukum lainnya.
Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Bahwa berdasarkan SP2HP/278.B/IX/2017/Ditreskrim tanggal 11 September 2017 yang diterbitkan oleh pihak kepolisian terhadap laporan polisi Penggugat Nomor : LPB/ 767/X/2016/SPKT tanggal 14 Oktober 2016, hasil kesimpulan dari gelar perkara tersebut tidak dapat dinaikkan ke proses

Halaman 18 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan, ini berarti bahwa unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan tidak terpenuhi;

Dalam pokok perkara;

1. Bahwa Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara a quo terhadap semua dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Tergugat dengan Turut Tergugat pembelian sebidang tanah di jalan Kantor Lurah No.10 RT.022 RW. 005 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin seluas 4.549 M2 dengan 2 (dua) SHM., sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 18 Oktober 2017;
4. Bahwa tidak benar bila Penggugat mengatakan Tergugat secara tiba-tiba menjual tanah seluas 7.163 M2 kepada Turut Tergugat. Dan tidak benar Tergugat yang telah menjual tanah seluas 7.163 M2 tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Turut Tergugat bersedia membeli tanah tersebut setelah mengetahui bahwa Penggugat sendiri telah menyatakan membuat pernyataan yang membatalkan jual beli dengan Tergugat. Turut Tergugat berkeyakinan Penggugat tidak akan melanjutkan perjanjian jual belinya dengan Tergugat, hal ini terbukti dari surat gugatan Tergugat hanya meminta pengembalian uang yang telah dibayarkan kepada Tergugat dan biaya pengerjaan lahan dan bukan untuk mengambil tanah kembali atau pun meminta pembatalan jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat.

5. Bahwa sangatlah tidak berdasar hukum Penggugat yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu untuk meletakkan sita jaminan

Halaman 19 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(conservatoir beslag) terhadap tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Kecamatan Talang Kelapa Milik Tergugat;

6. Untuk point 10, 11 dan 12 posita gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolah Majelis Hakim maka dari itu tidak perlu kami tanggap lagi;

Dalam Rekonvensi:

Bersama ini Turut Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara a quo terhadap semua dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Pokok Perkara dimasukkan juga sebagai bagian dari gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Turut Tergugat adalah pembeli yang beretikat baik, terbukti setelah mengetahui ada Tergugat hendak menjual tanah, Turut Tergugat terlebih dahulu menanyakan masyarakat sekitar tentang tanah dimaksud dan mengecek surat-surat Pernyataan dan Janji Penggugat akan melunasi hutang pada Tergugat dan SP2HP yang dikeluarkan Kepolisian, selanjutnya di Bank BRI tentang kebenaran Hutang dan Jaminan Tergugat di Bank BRI, berdasarkan hal tersebut dianggap telah benar dan tidak ada sengketa lagi, maka Turut Tergugat bersedia membeli tanah tersebut. Untuk itu sudah sepatutnya Turut Tergugat disebut pembeli yang beretikat baik dan dilindungi oleh hukum;
3. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pembelian tanah di jalan Kantor Lurah No.10 RT.022 RW. 005 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin seluas 4.549 M2 dengan 2 (dua) SHM seharga Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan 4 Unit Rumah RSH type 36 ukuran standar;

Halaman 20 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi membeli tanah tersebut langsung saja dikelola untuk perumahan type 36 RSH, dengan memasang merk Perumahan Gading Vilinchia dan membuat brosur sekaligus langsung memasarkannya;
5. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi membeli tanah tersebut sampai dengan Gugatan ini masuk ke Pengadilan Negeri Sekayu telah ada yang mendaftar booking rumah sebanyak 20 orang dan telah dikerjakan sebanyak 10 rumah, namun setelah mengetahui bahwa ada gugatan di pengadilan maka sebanyak 10 (sepuluh) orang pemesan telah memintakan uangnya kembali dan membatalkan pembelian;
6. Bahwa akibat dari pembatalan pembelian tersebut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi mengalami kerugian sebesar harga rumah Type 36 RSH perbuah adalah Rp123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) bila dikalikan 10 yang batal maka kerugian yang nyata dari Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa adalah wajar bila Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi memintakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Bahwa untuk memberikan kepastian Gugatan Penggugat Rekonvensi ini tidak sia-sia maka sangatlah berkesan hukum jika Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah berikut bangunan rumah milik Tergugat Rekonvensi MUSDAVIT yang terletak di jalan MP.

Halaman 21 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mangkunegara No.03 RT. 01 RW. 01 Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni
Kota Palembang.

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan tersebut di atas kiranya
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

A. Dalam Konvensi;

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

B. Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat adalah Pembeli yang beretikat baik.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi materil sebesar Rp 1.230.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga Tergugat Rekonvensi melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna ;

Halaman 22 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu terhadap tanah berikut bangunan rumah milik Tergugat Rekonvensi MUSDAVIT yang terletak di jalan MP. Mangkunegara No.03 RT. 01 RW. 01 Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni Kota Palembang.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini ;

7. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi atau pun upaya hukum lainnya.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal, 20 September 2018 Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Sky. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menjual kepada Turut Tergugat objek tanah yang terletak di daerah Kecamatan Talang Kelapa dengan luas 7.163 M2 tanpa terlebih dahulu melakukan penyelesaian atas pengerjaan tanah milik Tergugat tersebut yang telah dilakukan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 23 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil dalam rangka pengerjaan terhadap objek tanah yang terletak di daerah Kecamatan Talang Kelapa dengan luas 7.163 M2 kepada Penggugat total keseluruhan berjumlah Rp336.287.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.741.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang dibuat oleh Sdr. Ahmad Letondot Basarin Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa tanggal 1 Oktober 2018 kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu tanggal, 20 September 2018 Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN.Sky. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca surat yang dibuat oleh Sdr. Luktiono,SH., Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 Oktober 2018;

Halaman 24 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat yang dibuat oleh Sdri. Melly Norviana,A.Md.,
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa
permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan baik
dan sempurna kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi
/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 17 Oktober 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum
Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tertanggal
23 Oktober 2018 yang diterima oleh Sdr. Muhammad Hadli,SH.,MH.,
Panitera Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 23 Oktober 2018 dan
memori banding tersebut masing-masing diberitahukan berdasarkan surat
yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan Ketua
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang dibuat oleh Sdr. Rendy
Hermana,SH.,Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sekayu , untuk
kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat
Rekonvensi tertanggal 5 Nopember 2018 Nomor W6.U7/2014/
HK.02/XI/2018, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat
Konvensi / Penggugat Rekonvensi tertanggal 5 November 2018 Nomor
W6.U7/2012/HK.02/XI/2018 tentang bantuan penyerahan Memori banding
perkara Nomor 8/Pdt.G /2018/PN.Sky.

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum
Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tertanggal
23 Oktober 2018 yang diterima oleh Sdr. Muhammad Hadli,SH.,MH.,
Panitera Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 28 Oktober 2018, dan
kontra memori banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan surat yang
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang yang dibuat oleh
Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sekayu tertanggal 28 November
2018 Nomor W6.U7/2148/HK.02/XI/2018 tentang bantuan Penyerahan kontra
memori banding perkara Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Sky.

Halaman 25 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Banding (inzage) Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Sky. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang maupun Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu kepada para pihak yang berperkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepadanya diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung setelah diterimanya relaas pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Permohonan Banding dari kuasa hukum Pemanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alasan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan bukti T.1 dan T.2 yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi, sebab surat bukti, tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban tidak hanya kepada Terbanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi melainkan juga kepada Pemanding semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa bukti T.1 adalah menyatakan Terbanding semula Penggugat/ Tergugat Rekonvensi akan melunasi sisa pembayaran lahan di Sukomoro milik dari Pemanding semula Tergugat sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Desember 2016, oleh karena tidak dilunasi oleh Terbanding semula

Halaman 26 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Tergugat Rekonvensi sampai tanggal yang ditentukan maka Pemanding semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi menjual lagi kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat /Penggugat Rekonvensi pada tanggal 12 Februari 2018;

- Bahwa sangat banyak pernyataan kebohongan yang disampaikan dalam surat gugatan maupun dalam Reflik yang sangat bertolak belakang dengan bukti-bukti surat yang Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam persidangan;
- Bahwa putusan Majelis Hakim yang menghukum Pemanding semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dalam rangka pengerjaan terhadap objek tanah yang terletak di Daerah Kecamatan Talang Kelapa dengan luas 7.163 M2. Kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 336.287.500,- (tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan tidak mempertimbangkan surat tentang pengeluaran / pembiayaan;
- Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang,
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Sky. tanggal 20 September 2018 dengan mengadili sendiri untuk menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau setidaknya gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membenarkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 8/Pdt.G/2018 /PN.Sky tanggal 20 September 2018 dan meminta menguatkan putusan;

Halaman 27 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti keseluruhan dari alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan bukti T.1 dan T.2 yang menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan melunasi sisa angsuran pembayaran tanah milik Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, akan tetapi sampai dengan tanggal yang ditentukan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat melunasinya, maka dengan demikian perjanjian jual beli antara Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjadi batal dan tidak ada tuntutan dikemudian hari dan dianggap selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembangunan sarana prasarana di objek sengketa tersebut berupa ;

- Pembangunan rumah percontohan;
- Pengerjaan Parit;
- Pengerjaan gudang;
- Pengerjaan pasang pagar;
- Pengerjaan Land Clearing dan Akomodasi Pengolahan Lahan;
- Perijinan (IMB Sopsialisasi);
- Biaya percetakan Baliho;
- Pemesanan Kusen + pintu;
- Biaya Pengurusan Tanah;
- Biaya Operasional;

Menimbang, bahwa dari semua kegiatan yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Halaman 28 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun sarana dan prasarana tersebut sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 336.287.500.- (tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana semua pengeluaran tersebut di dukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka semua biaya-biaya tersebut haruslah dibayarkan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Tinggi menyimpulkan bahwa alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidaklah berdasarkan hukum oleh karena itu haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Sky. tanggal 20 September 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 8/Pdt.G/2018/PN. Sky. Tanggal 20 September 2018 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Halaman 29 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Sky. tanggal 20 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal, 4 Desember 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dengan susunan KHARLISON HARIANJA,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua SOLAHUDDIN,SH.,MH., dan MARHALAM PURBA,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 23 November 2018 Nomor 121/PEN/PDT/ 2018/PT.PLG. Putusan mana pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota

Halaman 30 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dengan dibantu oleh Hj. HARITA,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. SOLAHUDDIN,SH.,MH.,

KHARLISON HARIANJA,SH.,MH.,

2. MARHALAM PURBA,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

Hj. HARITA.SH.,MH.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 31 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

